**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

**LEGALITAS PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Oleh :

Eko Heryanto\* Febrian\*\* Nashriana\*\*\*

**Abstrak :**

Narkotika pada dasarnya baik untuk kebutuhan pengembangan dalam bidang kesehatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebagai penuntut umum, jaksa tidak hanya melakukan tuntutan terhadap terdakwa tetapi juga terhadap barang yang menjadi bukti dimana tuntutan berisi supaya barang bukti tersebut dimusnahkan, dirampas demi kepentingan negara atau dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Legalitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika, tidak mengatur terkait Pemusnahan Barang Bukti Narkotika. Pemusnahan Barang Bukti Narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerinah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika Dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

**Kata Kunci** : ***Legalitas; Pemusnahan; Barang Bukti; Narkotika***

***Abstract :*** *Narcotics are basically good for development needs in the fields of health, science and technology. As a public prosecutor, the prosecutor not only makes charges against the defendant but also against the items that are evidence, where the demands require that the evidence be destroyed, confiscated for the benefit of the state or returned to its rightful owner. This research is a type of normative research. The results of this research show that the Legality of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia regarding the Destruction of Narcotics Evidence does not regulate the destruction of Narcotics Evidence. The destruction of Narcotics Evidence is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Government Regulation Number 40 of 2013 concerning Implementation of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, as well as Regulation of the Head of the National Narcotics Agency Number 7 of 2010 concerning Technical Guidelines for Handling and Safe destruction of confiscated narcotics, narcotics precursors and other chemicals.*

***Keywords: Legality; Extermination; Evidence; Narcotics***

**Riwayat Artikel :**

Diterima :

Direvisi :

Disetujui :

\*Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Email :

\*\*Dosen Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Email :

\*\*\*Dosen Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Email :

**LATAR BELAKANG**

Narkotika pada dasarnya baik untuk kebutuhan pengembangan dalam bidang kesehatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hanya saja banyak orang menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri, golongan, dan kelompoknya dalam jumlah yang berlebihan dan diluar batas yang dianjurkan. Mengenai penyalahgunaan ini juga yang mendesak pemerintah agar lebih cepat menanggapinya dengan segera membuat Undang-undang untuk mengatur permasalahan penggunaan narkotika.

Penyalahgunaan sebagaimana yang dimaksud penulis adalah tindakan dari penyidik atau pejabat lainnya yang berwenang dalam menindaklanjuti barang bukti narkotika tidak sesuai dengan dasar hukum yang berlaku sehingga terjadinya celah untuk oknum-oknum penyidik maupun oknum pejabat lainnya dapat membuat tindakan yang bertentangan / melawan dengan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara haruslah sejalan dengan aturan hukum yang berlaku.[[1]](#footnote-1) Lahirnya hukum merupakan tindak lanjut dari adanya suatu fenomena atau sebuah kejadian yang muncul, kejadian tersebut kemudian dianalisis oleh pemangku kebijakan kemudian dirumuskan dan ditetapkan bagaimana hukumnya.[[2]](#footnote-2) Prinsip dari negara hukum salah satunya adalah kesederajatan bagi semua orang yang dengan hukum terjamin (*equality before the law*).[[3]](#footnote-3) Dengan seperti itu setiap orang berhak atas pengakuan yang adil, keamanan, perlindungan dan kepastian perlakuan yang sama di depan hukum.

Aparat penegak hukum merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban, ketentraman, dan keamanan di masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan penindakan tindak pidana untuk mencapai cita hukum. Cita hukum merupakan kontruksi dari pikiran yang mengharuskan hukum mengarah pada cita-cita yang diinginkan masyarakat.[[4]](#footnote-4) Aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan keadilan dan ketertiban bagi seluruh masyarakat.

Penegakan hukum terhadap barang dari hasil kejahatan sebagai barang bukti (*corpus delicti*) dalam proses pidana kerap tidak selaras dengan tujuan hukum yang sudah dituliskan, yakni mendapatkan suatu kebenaran yang sesuai/proporsional.[[5]](#footnote-5) Komponen dari aparat penegak hukum yang bekerja dalam upaya memerangi kejahatan narkotika salah satunya yaitu Kejaksaan.

Kejaksaan adalah sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Selain tugasnya sebagai penuntut umum, jaksa juga memiliki tugas untuk melaksanakan penetapan hukum pidana. Tahapan terakhir pada perkara pidana dimaksudkan untuk menjalankann pekerjaan melaksanakan putusan hakim, dalam arti terbatas hanya jaksa yang boleh melakukan eksekusi.[[6]](#footnote-6)

Penggunaan narkotika seringkali dikaitkan dengan kejahatan, dikarenakan adanya pengaruh negatif yang menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Narkoba selain berupa obat atau bahan yang mempunyai manfaat dibidang pengobatan, Seperti halnya, dalam pelayanan kesehatan hingga pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, tidak dapat dipungkiri penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak yang tidak baik. Indikasi dari pengunaan narkoba sebagai kejahatan dapat dilihat dari banyaknya regulasi yang muncul terkait narkoba.

Penggunaan narkotika seringkali dikaitkan dengan kejahatan, dikarenakan adanya pengaruh negatif yang menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Narkoba selain berupa obat atau bahan yang mempunyai manfaat dibidang pengobatan, Seperti halnya, dalam pelayanan kesehatan hingga pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, tidak dapat dipungkiri penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak yang tidak baik. Indikasi dari pengunaan narkoba sebagai kejahatan dapat dilihat dari banyaknya regulasi yang muncul terkait narkoba.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 1 tentang Narkotika yang berbunyi:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.”

Narkotika merupakan hal yang sangat menakutkan bagi semua lapisan masyarakat, yang kini dilakukan dengan modus operasi yang tinggi yang didukung dengan teknologi yang kian pesat berkembang serta berkembangnya organisasi-organisasi dan jaringan yang luas yang telah menimbulkan banyak korban bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Polisi menetapkan seseorang tersangka terbukti telah melakukan tindak pidana, maka diperlukan suatu tindakan penyitaan barang bukti kejahatan untuk dijadikan alat bukti.[[7]](#footnote-7) Perampasan terhadap barang bukti yang digunakan untuk kepentingan negara, Kejaksaan juga mempunyai peran dalam melakukan pengelolaan atas barang bukti tersebut yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kejaksaan menjalankan beberapa proses atau mekanisme dalam pengelolaannya, dimana kegiatan ini menjadi penting dan krusial terutama dalam penggunaan dan pemasukan kas negara.

Dalam hal barang sitaan yang dirampas dan dimusnahkan, Pada proses pelaksanaannya pemusnahan barang rampasan, haruslah dilakukan dengan mematuhi aturan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, karena peraturan tersebut sebagai landasan hukum dan pijakan jaksa menjalankan peran dan fungsinya, agar dapat terealisasinya tujuan dan cita-cita bangsa dalam memerangi, memberantas dan mengurangi tingginya angka peredaran narkotika serta zat adiktif lainnya di Indonesia.

Pemusnahan obat terlarang narkotika sendiri dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 26 ayat (1) berbunyi:

(1) Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dilakukan oleh:

1. Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan kepala kejaksaan negeri setempat: dan
2. Jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada Pasal tersebut menjelaskan bahwa Kepala Kejaksaan diberikan kewenangan untuk menentukan status barang narkotika atau prekusor narkotika yang berasal dari penyidik untuk kepentingan pembuktian ataupun untuk dimusnahkan. Dan juga pada huruf “b” menjelaskan juga bahwa kejaksaan atau jaksa diberikan wewenang untuk melakukan pemusnahan berdasarkan dari putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian pada ayat (4) berbunyi:

Pelaksanaan Pemusnahan oleh jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan mengundang penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi.

Pasal diatas telah menjelaskan bahwa Kejaksaaan-lah yang bertanggungjawab atau sebagai eksekutor dari pelaksanaan putusan hakim yang harus segera atau sesegera mungkin untuk dilaksanakan pemusnahan dalam waktu 7 (tujuh) hari yang menyangkut dengan barang bukti, hal tersebut bisa dilaksanakan setelah adanya putusan telah *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap.[[8]](#footnote-8) Proses pemusnahan barang rampasan disaksikan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian, pejabat Kementrian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat lain terkait serta masyarakat setempat, juga dibuatkan-nya Berita Acara Pemusnahan.

Fakta di lapangan sering terjadi benda sitaan narkotika yang telah diterima penetapan statusnya dan telah diputuskan oleh Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih sangat banyak barang bukti narkotika tersebut yang tidak langsung dimusnahkan namun disimpan terlebih dahulu, baik karena jumlah yang sedikit ataupun kendala lainnya. Dikarenakan tidak langsung dimusnahkan, benda-benda sitaan narkotika tersebut disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tentu hal tersebut beresiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan dimana barang-barang sitaan terlarang tersebut dapat beredar kembali ke masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap legalitas serta aturan – aturan mengenai pemusnahan barang bukti narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika oleh Kejaksaan serta memberikan tawaran alternatif pengaturan terkait pemusnahan barang bukti narkotika di masa mendatang.

**METODE**

Jenis Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian, pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, pendekatan kasus *(case approach,)* danpendekatan futuristik *(Futuristic approach)*

**ANALISIS DAN DISKUSI**

**Legalitas Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia**

Lembaga Kejaksaan sebagai pilar penegakan hukum mempunyai tanggung jawab melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui kewenangannya melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan terhadap barang bukti narkotika hasil sitaan dari si pelaku dirampas oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pembuktian perkara di persidangan, pengembangan ilmu pengetahuan, ataupun dimusnahkan.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika ini selain bertujuan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika seperti yang diamanahkan undang-undang juga memiliki beberapa tujuan lain yang ingin dicapai.

Tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata, pelaksana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru sita dan panitera dipimpin oleh ketua Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 54 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Legalitas pengaturan pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia hanya mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan secara umum.

Akan tetapi dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Melalui Pasal 32 inilah, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pemusnahan barang bukti dalam hal ini adalah barang bukti Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Legalitas terhadap pemusnahan barang bukti narkotika diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman. Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut memiliki keterkaitan yang mengatur tentang pemusnahan barang bukti narkotika di Indonesia.

**Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika oleh Kejaksaan**

Seperti yang tercantum dalam Peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pemusnahan narkotika setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi wewenang dari Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum. Pelaksanaan ini merupakan wujud pertanggungjawaban aparat penegak hukum yang mengemban tugas melaksanakan penegakan hukum di bidang narkotika. Selain itu pelaksanaan narkotika ini juga menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Jumlah tindak pidana yang terjadi dan banyak barang bukti narkotika yang dimusnahkan dapat memberi gambaran kepada masyarakat tentang sudah sejauh mana maraknya bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah tersebut.

 Dalam proses penyidikan barang bukti narkotika berada dalam penguasaan pihak penyidik. Setelah proses penyidikan selesai maka pelaku serta barang bukti narkotika akan diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk selanjutnya akan dihadapkan ke persidangan. Selama proses persidangan sampai keluarnya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, barang bukti narkotika ini berada dalam penguasaan dan tanggung jawab pihak kejaksaan. Untuk itu pelaksanaan pemusnahan narkotika ini harus segera dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan fungsi barang bukti narkotika oleh aparat penegak hukum sendiri.

Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika sendiri dilakukan setelah memperoleh penetapan status benda sitaan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan dilakukan oleh penyidik dan disaksikan oleh perwakilan dari unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Apabila unsur pejabat tersebut tidak dapat hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain yang merupakan pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika pada awalnya Kepala Kejaksaan Negeri menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang bukti narkotika dari kepolisian, dalam rentang waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan surat penetapan terhadap barang bukti narkotika tersebut dengan status dipergunakan demi kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pelatihan atau untuk dimusnahkan. Jika barang bukti narkotika dalam jumlah banyak biasanya ditetapkan untuk dimusnahkan dan jika dalam jumlah kecil dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan dan dimusnahkan ketika telah ditetapkan putusan terhadap barang bukti tersebut.

**Pengaturan Terkait Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Masa Yang Akan Datang**

Kejaksaan merupakan lembaga yang berwenang menjalankan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, salah satu kewenangannya adalah sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selaku eksekutor, kejaksaan melalui jaksa memeliki kewenangan menjalankan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang salah satunya dalam pemusnahan benda sitaan narkotika.

Setelah kepala kejaksaan negeri setempat menerima pemberitahuan tentang penyitaan, dalam waktu 7 (tujuh) hari harus menentukan status barang sitaan tersebut apakah untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan. Jika status barang sitaan tersebut untuk dimusnahkan, maka penyidik yang menyimpan barang sitaan tersebut wajib memusnahkannya untuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan kepala kejaksaan negeri setempat, serta membuat berita acara pemusnahannya.

Selain kepala kejaksaan negeri yang diberikan kewenangan untuk memusnahkan, penyidik BNN dan penyidik Polri diwajibkan untuk memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan di ladang, atau tempat tertentu yang ditanami narkotika, termasuk dalam bentuk lainnya yang ditemukan secara bersamaan di tempat tersebut. Menurut penulis, pertimbangan pembuat undang-undang mewajibkan penyidik untuk memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan, karena perkembangbiakan tanaman narkotika yang begitu cepat pada tanaman semacam ganja atau opium. Selain itu bila tidak ditemukannya pemilik tanaman ganja tersebut, memang sudah seharusnya tanaman tersebut dimusnahkan karena merupakan barang terlarang. Apabila tidak dimusnahkan dengan segera ditakutkan dapat dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Yang jadi persoalan bila mana pemilik atau pengurus ladang tanaman narkotika tersebut diketahui menjadi tersangka, dan merupakan bagian dari proses penyidikan. Jika terhadap pemilik atau pengurus tanaman tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka, tentunya tanaman tersebut akan menjadi barang bukti untuk proses pengadilannya.

Kewenangan kepala kejaksaan negeri dan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ketentuan ini dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Hukum acara pidana umumnya menentukan suatu barang sitaan seharusnya tetap berada dalam keadaan yang tidak berubah sejak mulai disita sampai dengan ditentukan statusnya melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Adanya kewenangan penyidik atau penuntut umum untuk memusnahkan barang sitaan yang mendahului putusan pengadilan, terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal senada sebelumnya juga terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi adanya ketidaksesuaian antara Pasal 45 ayat (1) KUHAP dengan prinsip-prinsip hukum telah ditengahi dalam angka 2 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03/1983 yang menegaskan “perintah pemusnahan atau perusakan itu harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri”, sehingga dengan demikian ada jaminan yang mengikat bagi pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang senada dengan pemusnahan benda sitaan. Tidak mungkin putusan pengadilan akan berbeda dengan persetujuan izin pemusnahan yang diberikannya kepada penyidik atau penuntut umum.

Dari kasus-kasus yang pernah terjadi memperlihatkan kelemahan aturan hukum terkait pengamanan barang sitaan narkoba. Terbukanya celah penggelapan barang bukti narkoba ini kemungkinannya disebabkan hilangnya akses barang bukti setelah tindakan penyitaan dilakukan. Ruang yang tersedia bagi pihak lain di luar penyidik untuk mengetahui segala sesuatu yang terkait barang hasil sitaan begitu terbatas. Karena keterbatasan ruang itu, hasil penyitaan barang bukti amat terbuka untuk disalahgunakan. Kemungkinan penyalahgunaan kian terbuka karena demi kepentingan pemeriksaan, penyidik berwenang memerintahkan orang yang menguasai benda untuk menyerahkan benda itu kepada penyidik. Salah satu kemungkinan bentuk penyalahgunaan adalah tidak mencatat secara keseluruhan jumlah barang bukti yang disita. Misalnya, penyidik sering mengumumkan, mereka berhasil menangkap bandar pengedar narkoba kelas kakap dengan bukti sekian kilogram sabu dan sekian ribu butir pil ekstasi. Atau, pengumuman keberhasilan penyidik menyita sekian ribu botol minuman keras. Karena tidak mudah dan hampir tidak mungkin mengecek kebenaran data yang diumumkan penyidik, penyalahgunaan barang bukti menjadi mudah dilakukan. Dengan kesulitan mengecek kebenaran jumlah data yang dikemukakan penyidik, penyalahgunaan barang bukti sudah dapat terjadi dalam rentang waktu beberapa saat setelah penyitaan. Artinya, semua barang bukti yang tidak dicatat dalam berita acara penyitaan dapat dimanfaatkan segera usai penyitaan.

Begitu juga terbukanya peluang penggelapan justru pada saat pemusnahan barang bukti. Penyidik sering mempertontonkan pemusnahan barang bukti narkotika. Namun sama halnya seperti penyitaan dalam jumlah banyak, tidak mudah dan hampir tidak mungkin mengecek kebenaran data yang diumumkan penyidik dalam pemusnahan barang bukti.

Menurut penulis, secara umum pengaturan terkait pemusnahan barang bukti narkotika sudah baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak penyimpangan ataupun kekurangan dalam berbagai aspek yang disebabkan oleh beberapa faktor. Terkait pengaturan terhadap pemusnahan barang bukti narkotika untuk masa yang akan datang, harus dibuat secara lebih jelas dan rinci guna menghilangkan penyalahgunaan barang bukti. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi ruang kepada pihak lain di luar penyidik untuk memeriksa kebenaran akurasi data tentang penyitaan maupun pemusnahan barang bukti khususnya narkotika. Selain itu harus ada jaminan misalnya, bagi tersangka untuk mengklarifikasi kebenaran data yang dikemukakan penyidik. Hal inilah yang tidak diatur secara jelas dalam peraturan yang ada. Bukan tidak mungkin, jika langkah-langkah cepat tidak dilakukan, penyitaan dan pemusnahan barang bukti hanya menjadi cara lain untuk memindahkan bandar pengedar narkoba atau lokasi penjualan narkoba ke tempat lain. Dan, pelakunya bisa saja mereka yang diberi amanat untuk menegakkan hukum.

**KESIMPULAN**

Legalitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika, tidak mengatur terkait Pemusnahan Barang Bukti Narkotika. Terkait pemusnahan barang bukti narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika Dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman. Mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika Kepala Kejaksaan Negeri menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang bukti narkotika dari kepolisian, dalam rentang waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan surat penetapan terhadap barang bukti narkotika tersebut dengan status dipergunakan demi kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pelatihan atau untuk dimusnahkan. Pengaturan untuk masa yang akan datang terkait pemusnahan barang bukti narkotika harus dibuat secara lebih jelas dan rinci guna menghilangkan penyalahgunaan barang bukti. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi ruang kepada pihak lain di luar penyidik untuk memeriksa kebenaran akurasi data tentang penyitaan maupun pemusnahan barang bukti khususnya narkotika.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU:**

Amrizal. 2022. ***Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Daerah Kepolisian Polda Riau***. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Intan Lasmi Susanto. 2019. ***Eksekusi Barang Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Khusus Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum***. Bandung: Universitas Pasundan.

Nur Ahmad Santosa. 2013. ***Rupbasan Menjamin Tidak Hilangnya Potensi Perolehan Negara Hasil Tindak Pidana Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara***. Jakarta: BPHN.

**JURNAL:**

Bobi Aswandi dan Kholis Roisah. 2019. ***Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)***. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 1.

Daud Rismana dan Hariyanto. 2021. ***Perspektif Teori Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19.*** Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol. 9 No. 3.

Hariyanto. 2022. ***Politik Hukum dalam Legislasi Nasional***. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 13 No.2.

Rico Andrianto. 2019. **Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Penyitaan Kendaraan Bermotor Yang Kepemilikannya Masih Dimiliki Oleh Perusahaan Pembiayaan**. Fakultas Hukum UNSRI: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex LATA. Vol. 1 No. 1.

Yeni Handayani. 2016. ***Jaksa Agung dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum*** Jurnall Rechtsvinding.

1. Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 132 [↑](#footnote-ref-1)
2. Daud Rismana dan Hariyanto, *Perspektif Teori Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 9 No. 3, 2021, hlm. 594 [↑](#footnote-ref-2)
3. Yeni Handayani, *Jaksa Agung dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum*, Jurnall Rechtsvinding, 2016, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-3)
4. Hariyanto, *Politik Hukum dalam Legislasi Nasional*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 13 No.2, 2022, hlm. 303 [↑](#footnote-ref-4)
5. Nur Ahmad Santosa, *Rupbasan Menjamin Tidak Hilangnya Potensi Perolehan Negara Hasil Tindak Pidana Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara*, Jakarta: BPHN, 2013, hlm. 35 [↑](#footnote-ref-5)
6. Intan Lasmi Susanto, *Eksekusi Barang Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Khusus Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*, Bandung: Universitas Pasundan, 2019, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-6)
7. Rico Andrianto, *Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Penyitaan Kendaraan Bermotor Yang Kepemilikannya Masih Dimiliki Oleh Perusahaan Pembiayaan*, Fakultas Hukum UNSRI: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex LATA, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 38. [↑](#footnote-ref-7)
8. Amrizal, *Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Daerah Kepolisian Polda Riau*, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2022, hlm. 45 [↑](#footnote-ref-8)